



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA BANGGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Promosi Pariwisata Banggai yang selanjutnya disingkat BPPB adalah Badan Promosi Pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai.
2. BPPB adalah Lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi Pariwisata.
3. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan.
4. Asosiasi Profesi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
5. Asosiasi Penerbangan adalah wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan lainnya yang ada di Indonesia.
6. Pakar/akademisi kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
9. Bupati ialah Bupati Banggai.
10. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
11. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
12. Direktur Eksekutif adalah Pimpinan Unsur Pelaksana BPPB.
13. Direktur Pemasaran adalah unsur pembantu Direktur Eksekutif.
14. Direktur Operasional adalah unsur pembantu Direktur Eksekutif.
15. Unsur Penentu Kebijakan adalah unsur yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPB.
16. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPB.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan BPPB difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Luwuk Ibu kota kabupaten Banggai.
- (2) BPPB merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan BPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) BPPB beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
 - a. asosiasi kepariwisataan;
 - b. asosiasi profesi kepariwisataan;
 - c. asosiasi penerbangan; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan.
- (5) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi pariwisata;
- c. materi promosi pariwisata adalah potensi pariwisata yang ada di daerah; dan
- d. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) BPPB bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya, dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan riset/kajian dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Daerah;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha Pariwisata dalam penyelenggaraan kepariwisataan di daerah; dan
- (2) BPPB dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. sebagai mitra kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Pariwisata.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 4

- (1) BPPB berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) BPPB berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) BPPB wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi BPPB terdiri dari:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Bagian Kesatu
Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan
Pasal 6

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota unsur penentu kebijakan adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Unsur penentu kebijakan tidak diperbolehkan merangkap sebagai unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Keanggotaan Unsur Pelaksana
Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas menjalankan tugas operasional BPPB.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Koordinator Bidang dengan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) Anggota.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bidang Potensi Kawasan Wisata;
 - b. Bidang Transportasi dan Perjalanan Wisata;
 - c. Bidang Wisata Budaya dan Kuliner;
 - d. Bidang Hiburan dan Rekreasi;
 - e. Bidang Kerajinan berbasis Kearifan lokal; dan
 - f. Bidang Promosi, Studi Banding dan Pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana ditetapkan dalam Peraturan BPPB.

BAB VI
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 8

Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Banggai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten Banggai dan memiliki kegiatan/usaha di wilayah Kabupaten Banggai, kecuali asosiasi penerbangan;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- g. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Daerah;
- h. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- i. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- j. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata Daerah;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- l. memiliki jiwa *entrepreneur*;
- m. memiliki kemampuan *media relation*; dan
- n. pendidikan paling rendah Diploma dan menguasai paling sedikit 1 (satu) bahasa asing.

Bagian Kedua
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diangkat oleh Bupati atas usul masing-masing unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Setiap unsur penentu kebijakan mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang dari jumlah keterwakilan dalam unsur penentu kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Calon anggota unsur penentu kebijakan yang diusulkan oleh masing-masing unsur penentu kebijakan adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Unsur penentu kebijakan BPPB sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 10

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua unsur penentu kebijakan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa jabatan sebagai anggota unsur penentu kebijakan;
 - d. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan BPPB; dan/atau
 - g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota unsur penentu kebijakan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan sebelum masa jabatan berakhir, dapat dilakukan penggantian anggota antar waktu.
- (2) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan adalah perwakilan dari unsur penentu kebijakan yang diberhentikan.
- (3) Calon pengganti anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan ketua unsur penentu kebijakan.
- (4) Ketua unsur penentu kebijakan wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja, kemudian menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan kepada Bupati.

BAB VII TUGAS

Bagian Kesatu Unsur Penentu Kebijakan Pasal 12

Unsur penentu kebijakan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi terkait Pariwisata dalam menyusun program dan kegiatan promosi pariwisata;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- c. melaksanakan promosi pariwisata untuk meningkatkan Kunjungan Wisatawan; dan
- d. menetapkan kebijakan Badan Promosi Pariwisata Banggai.

Bagia Kedua Unsur Pelaksana Pasal 13

- (1) Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana yang bertugas :
 - a. untuk menjalankan tugas operasional BPPB;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi yang akan dijadikan dasar bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan BPPB; dan
 - c. membuat laporan Kinerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila di perlukan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sejak unsur penentu kebijakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, persyaratan keanggotaan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPPB.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPB berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk pada
tanggal 15 September 2021

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 September 2021
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2565